



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

JALAN PEGANGSAAN TIMUR NO.1 MENTENG, JAKARTA 10320

TELEPON: (021) 39830077

FAKSIMILE: (021) 31901097

WEBSITE: [www.ebtke.esdm.go.id](http://www.ebtke.esdm.go.id)

e-mail: [info@ebtke.esdm.go.id](mailto:info@ebtke.esdm.go.id)

Nomor : 6502/12/DJE/2017

27 Desember 2017

Lampiran : Satu berkas

Hal : Besaran HIP BBN Bulan Januari 2018

Yang terhormat,

1. **Direktur Jenderal Anggaran;**
2. **Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit.**

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Diktum Kelima Keputusan Menteri ESDM No. 6034 K/12/MEM/2016 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang Dicampurkan ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri ESDM No. 2026 K/12/MEM/2017, terlampir kami sampaikan besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) bulan Januari 2018.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Rida Mulyana

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (sebagai laporan);
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
4. Direktur Pemasaran PT. Pertamina (Persero);
5. Direktur PT. AKR Corporindo Tbk;
6. Ketua Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI);
7. Ketua Asosiasi Spiritus dan Ethanol Indonesia (ASENDO).

Lampiran Surat

Nomor : 6502/12/DJE/2017

Tanggal : 27 Desember 2017

**PERHITUNGAN BESARAN HARGA INDEKS PASAR (HIP) BAHAN BAKAR NABATI (BBN)  
BULAN JANUARI 2018**

BIODIESEL				
RATA-RATA HARGA CPO KPB (RUPIAH/KILOGRAM)	FORMULA	HIP BIODIESEL (RUPIAH/LITER)		
25 November 2017 s.d. 24 Desember 2017	7.841	HIP = (Rata-rata CPO KPB + 100 USD/ton) x 870 Kg/m <sup>3</sup> + Ongkos Angkut		
BIOETHANOL		Januari 2018	8.000	+ Ongkos Angkut
RATA-RATA TETES TEBU KPB (RUPIAH/KILOGRAM)	FORMULA	HIP BIOETHANOL (RUPIAH/LITER)		
25 Juli 2017 s.d. 24 Desember 2017	1.625	HIP = (Rata-rata tetes tebu KPB periode 3 bulan x 4,125 Kg/L) + 0,25 USD/Liter		
Januari 2018		10.090		

Keterangan:

- 1) Besaran ongkos angkut mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 2026 K/12/MEM/2017;
- 2) Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 25 November 2017 s.d. 24 Desember 2017.



Direktur Jenderal,  
*Rida Mulyana*  
Rida Mulyana